

BAB III

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DALAM
PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN**

A. Penegakan hukum

Penegakan hukum merupakan proses dimana penyelarasan antara norma dan kaidah- kaidah yang berlaku terhadap kehidupan nyata dimana bila terjadi suatu pelanggaran kaidah-kaidah atau norma hukum yang berlaku maka disinilah akan terjadi proses penegakan hukum tersebut oleh penegak-penegak hukum yang berwenang. Jadi bila suatu aturan diciptakan untuk menciptakan kedamaian maka harus ada pula Instansi yang menegakkan aturan tersebut dimana ini disebut sebagai proses penegakan hukum.

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah penerapan aturan-aturan hukum terhadap kehidupan nyata oleh petugas yang berwenang sesuai dengan aturan yang berlaku, sedangkan penegakan hukum dalam ruang lingkup hukum pidana merupakan suatu proses yang berjalan secara sistematis mulai dari tahap penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan pemasyarakatan terhadap terpidana.³⁰ Kesimpulannya adalah penegakan hukum merupakan penerapan dari semua aturan-aturan hukum yang berlaku oleh petugas yang berwenang untuk menjaga kehidupan agar senantiasa tertib hukum serta menjamin hak-hak masyarakat yang satu dengan yang lain.

³⁰ Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta. Hlm.58.

Penegakan hukum di ruang lingkup penyelenggaraan perparkiran sendiri berarti mencakup tentang segala sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku haruslah ditegakkan oleh petugas yang berwenang, seperti yang diketahui petugas berwenang di lokasi tempat parkir merupakan juru parkir itu sendiri namun jika pelanggar hukum ini merupakan juru parkir maka yang berwenang melakukan penegakan hukum kembali kepada Pemerintah Daerah yang memberikan surat tugas kepada juru parkir tersebut, tentu saja dengan bantuan laporan dari pengguna jasa perparkiran yang merasa haknya dilanggar lalu Pemerintah Daerah melakukan penegakan hukum sesuai dengan prosedur yang berlaku.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum tidak semata-mata akan berjalan begitu saja namun ada faktor-faktor yang mempengaruhi suatu penegakan hukum tersebut dalam proses penerapan nyatanya, biasanya suatu faktor ini bisa saja berdampak baik ataupun buruk terhadap proses penegakan hukum secara umumnya faktor penegakan hukum yang berdampak positif pada penegakan hukum itu sendiri biasanya dimana penegakan hukum tersebut dilakukan semakin tinggi tingkat kesadaran huku disuatu daerah maka akan sangat mudah dalam penerapannya karena masyarakat akan sadar dengan sendirinya sehingga tidak perlu adanya suatu pelanggaran barulah ada penegakan tetapi dengan sendirinya tidak ada pelanggaran terhadap norma hukum maka hukum tersebut telah dipatuhi atau dilaksanakan oleh

masyarakat tersebut. namun faktor yang tidak baik juga pasti ada diantaranya penegakan hukum tidak berjalan sebagai mana mestinya bisa dari faktor penegak hukumnya sendiri atau dari luar, jika dari dalam penegak hukumnya sendiri bisa jadi penegak hukum kurang merespon tentang keluhan-keluhan masyarakat sehingga penegakan hukum tidak berjalan sebagai mana mestinya, sedangkan yang berasal dari luar biasanya masyarakat yang tidak peduli dengan pelanggaran-pelanggaran hukum yang sifatnya tindak pidana ringan dan tidak melaporkan kepada penegak hukum yang berwenang.

Proses penegakan hukum tidak dapat terlaksana dengan baik jika tidak didukung oleh dua hal yaitu masyarakat dan penegak hukum yang berwenang karena suatu penegakan hukum tersebut agar berjalan sebagaimana mestinya perlu adanya pengawasan dari penegak hukum dan masyarakat yang turut membantu penegak hukum dengan cara melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dan tidak boleh memiliki sifat yang tidak peduli terhadap lingkungan sekitarnya.

3. Kendala Penegakan Hukum Penyelenggaraan Perparkiran

Secara umum berbagai macam kendala dalam penegakan hukum itu bermacam-macam karena penegakan hukum bukan hanya sekedar penerapan-penerapan aturan hukum yang berlaku berdasarkan keputusan hakim namun penegakan hukum itu berarti segala sesuatu yang melawan hukum secara keseluruhan sehingga ada berbagai macam kendala dalam melaksanakannya. Sebagai dinas terkait dalam hal ini yaitu Dinas

Perhubungan juga memiliki beberapa kendala yang umumnya terjadi adalah lemahnya kesadaran masyarakat akan hukum serta banyaknya juru parkir yang enggan diatur.³¹ Untuk lebih rinci adalah sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri yaitu dimana tidak diterapkannya asas-asas berlakunya undang-undang ini sendiri, belum adanya peraturan-peraturan yang begitu perlu untuk menerapkan undang-undang, dan arti kata disetiap undang-undang atau peraturan tersebut pada umumnya sulit dimengerti oleh orang atau masyarakat umum.
- b. Faktor penegak hukum yaitu adalah orang yang langsung berhubungan dengan enegakan hukum diantaranya adalah orang-orang yang berada dalam bidang kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan kepengacaraan. Kebanyakan masyarakat luas terkadang tidak mempercayai para penegak hukum akibat ulah oknum penegak hukum yang tidak bertanggungjawab.
- c. Faktor sarana penunjang penegakan hukum yaitu dalam penegakan hukum biasanya haruslah ditunjang dengan sarana dan prasarana yang mendukung karena tidak mudah dalam membuktikan suatu pelanggaran dengan tidak dibantu alat maupun sarana yang cukup jika hanya berbekal penegak hukum yang tegas saja.
- d. Faktor masyarakat atau lingkungan hal ini sangat berpengaruh karena masyarakat yang umumnya tidak peduli maka akan susah diwilayah tersebut untuk ditegakkan hukumnya, karena pada dasarnya penegakan

³¹ Rachmanto. S. (2013). *Kendala Dinas Perhubungan Dalam Mengawasi dan Memberi Pembinaan Bagi Pengelola Parkir Untuk Mencegah Penggunaan Klausula Eksonerasi Pada Karcis Parkir*. Jurnal Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Brawijaya. Hlm. 10.

hukum ini untuk menjamin ketertiban dalam ruang lingkup masyarakat sehingga harus ada kerjasama antara masyarakat dan penegak hukum itu sendiri. Namun ada faktor yang membuat masyarakat tidak mempercayai penegak hukum diantaranya adalah pengalaman yang tidak menyenangkan dengan penegak hukum, peristiwa-pristiwa kekerasan yang melibatkan penegak hukum, masyarakat telah menilai penegak hukum secara tidak baik, dan adanya batasan antara penegak hukum dan masyarakat sehingga tidak terjadi komunikasi yang baik, inilah beberapa hal yang menyebabkan kendala dalam menegakkan hukum.³²

Artinya jika di terapkan kedalam penyelenggaraan perparkiran maka dapat diketahui berbagai macam kendala dalam melakukan penegakan hukumnya yaitu, faktor dari penegak hukumnya sendiri yang kurang tegas dalam melakukan tugasnya namun juga bisa dari Pemerintah Daerah yang kurang menanggapi secara serius untuk pelanggaran-pelanggaran di dalam penyelenggaraan perparkiran, ini juga bisa faktor dari masyarakat tidak adanya kerja sama antara masyarakat dan penegak hukum itu sendiri dimana dapat dibuktikan dengan hanya sedikit masyarakat yang benar-benar melaporkan pelanggaran yang terjadi didalam penyelenggaraan perparkiran dan sebagian besar hanya mengeluh tentang pelanggaran yang terjadi. Ini disebabkan karena kebanyakan masyarakat menganggap pelanggaran-

³² Soerjono Soekanto, 2010, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Press.Hlm.70.

pelanggaran tersebut hanya tindak pidana ringan dan memandang ini sebagai hal yang tidak penting maka inilah yang menjadi faktor tentang hambatan dalam melakukan penegakan hukum di dalam penyelenggaraan perparkiran.

B. Lembaga Penegak Hukum di Indonesia

Lembaga penegak hukum di Indonesia ada beberapa macam namun tidak ada dalam suatu undang-undang yang mengatur secara jelas tentang siapa saja yang menegakkan hukum di Indonesia. Jika di definisikan maka arti dari lembaga penegak hukum sesuai dengan kamus besar bahasa Indonesia berarti suatu lembaga atau organisasi yang berhubungan langsung dengan peradilan yaitu lembaga yang mengurus segala sesuatu dalam proses menyelesaikan masalah atau mencari keadilan.

1. Pengadilan

Pengadilan adalah sebuah lembaga dimana didalamnya terdapat proses yang berhubungan dengan memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan sesuai kepada peraturan yang sudah ada maupun dengan menemukan aturan yang baru demi menjamin di patuhinya hukum materil dengan menggunakan tata cara yang sesuai dengan hukum formal.

Wewenang pengadilan sendiri diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat

pertama, dalam pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah daerahnya.

2. Kejaksaan

Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan adalah suatu lembaga dari pemerintah yang melakukan tugas di bidang penuntutan serta kewenangan-kewenangan lainnya sesuai dengan yang diatur di dalam Undang-undang dan dilaksanakan secara merdeka. Kejaksaan sendiri memiliki tugas sebagai berikut:³³

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan segala penetapan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap putusan pidana bersyarat;
- d. Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu;
- e. Melengkapi segala perlengkapan berkas tertentu sebelum dilimpahkan ke pengadilan;
- f. Bertindak atas nama pemerintah didalam kasus perdata;
- g. Menjaga ketertiban dan melakukan kegiatan guna menambah kesadaran hukum bagi Masyarakat.

³³ Sanyoto,S. (2008). *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jurnal Dinamika Hukum,Vol 8 No.3. Hlm.203.

3. Kepolisian

Kepolisian sendiri sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bertugas dalam memelihara keamanan dan ketertiban didalam masyarakat, melakukan penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Biasanya dalam kasus keperdataan polisi baru bertindak ketika ada laporan dari masyarakat namun dalam kasus pidana polisi bisa saja langsung bertindak ataupun mendapatkan laporan terlebih dahulu.

Wewenang kepolisian diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara dalam pasal 13 untuk kepentingan penyidikan, maka Kepolisian Negara berwenang :

- a. memeriksa pengaduan;
- b. memeriksa tanda pengenalan;
- c. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- d. menangkap orang;
- e. menggeledah badan;
- f. menahan orang sementara;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa;
- h. mendatangkan ahli;
- i. menggeledah halaman, rumah, gudang, alat pengangkutan laut, darat, dan udara;

- j. membeslah barang untuk dijadikan bukti; dan
- k. mengambil tindakan-tindakan lain.

Kepolisian juga memiliki wewenang dalam menegakkan hukum secara yustisi biasanya dalam melakukan fungsinya ini polisi bekerja sama dengan lembaga lain yang bersangkutan seperti Satuan Polisi Pamong Praja, dan DENPOM sebagai contoh dalam melakukan raazia gabungan untuk menertibkan penyakit-Penyakit masyarakat.

4. Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan adalah lembaga yang menjalankan Peraturan Daerah khusus dalam bidang perhubungan baik perhubungan darat, perhubungan laut, maupun perhubungan udara. Pengawasan perparkiran dilakukan oleh dinas perhubungan di berbagai daerah, dalam hal ini dinas perhubungan membentuk sebuah aturan dan diawasi serta dilaksanakn oleh kepolisian serta polisi pamong praja, namun dinas perhubungan juga memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan secara langsung atau melakukan patroli dengan bekerja sama dengan instansi lainnya.

Tugas dan wewenang Dinas Perhubungan sendiri adalah untuk menjalankan ketertiban di bidang perhubungan sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku untuk lebih jelasnya mengenai tugas dan fungsi Dinas Perhubungan khususnya dalam bidang perparkiran adalah :

- a. mengeluarkan perizinan;
- b. mencabut izin pengelola perparkiran;
- c. melakukan penyuluhan terhadap juru parkir baru;

- d. menetapkan tarif parkir;
- e. menerbitkan karcis parkir;
- f. melakukan patroli rutin dalam melakukan pengawasan terhadap parkir liar maupun pelanggaran lainnya;
- g. melakukan tindakan penilangan ditempat;
- h. membagi hasil retribusi parkir terhadap juru parkir;
- i. menyediakan peralatan perparkiran berupa rompi, kartu pengenalan, dan surat tugas untuk juru parkir.

5. Satuan Polisi Pamong Praja

Ketentuan tentang tugas dan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja diatur dalam didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam aturan ini dijelaskan di dalam pasal 6 tentang tugas dan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja yaitu untuk menertibkan masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap aturan Peraturan Daerah serta peraturan Kepala Daerah yang berlaku disuatu tempat.

C. Sanksi Pidana di Indonesia

Sanksi adalah suatu tindakan yang memaksa, dimana digunakan untuk menegakkan hukum agar setiap individu mematuhi kaidah maupun norma-norma hukum yang berlaku, sanksi diberlakukan karena adanya perbuatan yang melanggar hukum atau ditetapkan oleh hakim.³⁴ Sanksi hukum pidana dibagi dua yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana bersifat

³⁴ R.Subekti dan Tjitrosoedibyo, 2005, *Kamus Hukum*, Jakarta, Pradnya Pramita. Hlm.98.

reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan bersifat antisipatif terhadap pelaku. Pada dasarnya sanksi merupakan perbuatan agar pelaku kejahatan menjadi jera dan dapat berubah menjadi orang baik.

Pada dasarnya sanksi pidana di Indonesia ini diatur didalam KUHP namun biasanya tidak hanya sanksi pidana yang diatur didalam KUHP saja yang diterima oleh pelaku tindak pidana, karena secara tidak langsung pelaku-pelaku kejahatan ini umumnya juga mendapatkan sanksi sosial didalam lingkungan masyarakat. Sehingga biasanya kehidupan mantan narapidana tidak semuanya berjalan seperti sebelumnya ketika mereka bukan narapidana ketika mereka kembali kedalam lingkungan masyarakat.

1. Sanksi Pidana Sesuai KUHP

Sesuai dengan Pasal 10 KUHP yaitu:³⁵

a. Pidana Pokok

- 1) Hukuman Mati, yaitu dialam kehidupan ini orang memang berhak untuk hidup dan melanjutkan kehidupannya namun dalam tindak pidana tertentu seperti narkoba seseorang dapat dikenakan hukuman mati, di Indonesia sendiri kita mengenal hukuman tembak sebagai cara eksekusi seorang terpidana mati.
- 2) Hukuman Penjara, yaitu hukuman yang dapat dikenakan dalam waktu tertentu selama seumur hidup atau sampai waktu yang ditentukan yaitu bisa dari satu hari hingga dua puluh tahun

³⁵ Faisal Salam, 2002, *Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju.Hlm.59.

berturut-turut, dan semasa menjalani masa tahanan diwajibkan untuk bekerja.

- 3) Hukuman Kurungan, yaitu pada dasarnya ini sama dengan hukuman penjara yaitu dengan cara menahan kebebasan seseorang namun biasanya kurungan ini dijatuhkan akibat seseorang tidak dapat membayarkan denda yang dikenakan kepada dirinya.
- 4) Hukuman Denda, yaitu hukuman berupa nominal uang yang harus dibayarkan oleh pelanggar hukum dan apabila tidak sanggup membayar denda tersebut maka hukuman ini akan diganti oleh hukuman kurungan.

b. Pidana Tambahan

- 1) Pencabutan Hak-Hak Tertentu, yaitu pencabutan hak seseorang akibat orang tersebut melakukan pelanggaran sebagai contoh bisa saja pencabutan hak politik seseorang sehingga hak seseorang dalam bidang politik tersebut dicabut dan tidak dapat menggunakan hak politiknya sebagaimana mestinya.
- 2) Perampasan barang tertentu, yaitu diambilnya barang-barang tertentu misalnya dalam kasus korupsi yaitu seluruh aset seseorang yang didapatkan dari hasil korupsi tersebut di sita dan tidak dapat dinikmati lagi oleh pelaku kejahatan tersebut ketika nanti sudah bebas.
- 3) Pengumuman putusan hakim, yaitu pengumuman kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat tau bahwa seseorang ini

merupakan seorang terpidana biasanya ini dalam kasus penggelapan maupun penipuan dengan tujuan agar tidak ada lagi orang yang tertipu oleh tipu daya pelaku kejahatan ini nantinya.

2. Sanksi sosial dalam masyarakat

Sanksi sosial pada umumnya bisa menjadi lebih kejam dibandingkan sanksi pidana yang ditetapkan oleh KUHP karena seseorang yang sudah di cap sebagai narapidana biasanya mendapat penolakan didalam masyarakat dengan cara dikucilkan, sikap diskriminatif, dan hilangnya kepercayaan masyarakat kepada seseorang yang sudah pernah melakukan pelanggaran hukum dan sampai dipenjara karena masyarakat menganggap mereka merupakan orang jahat.

Dampak yang ditimbulkan oleh sanksi sosial ini dapat dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu bagi narapidana yang cenderung tidak memiliki power mereka akan terpuruk akibat penolakan yang di terimanya didalam masyarakat sehingga mantan narapidana yang seperti ini perlu dukungan dari keluarga untuk mengembalikan kepercayaan dirinya sedangkan mantan narapidana yang memiliki power biasanya penolakan yang dilakukan oleh masyarakat menjadi salah satu pemicu untuk melakukan kejahatan kembali karena narapidana tersebut merasa percuma melakukan hal baik tetap saja di tolak dan dicap sebagai orang jahat sehingga lebih baik menjadi orang jahat kembali.³⁶

³⁶ Najibuddin, M. (2014). *Persepsi Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana Di Desa Benua Jingah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol 4. No.7. Hlm.550.

3. Sanksi Pidana Perparkiran

Sanksi pidana dalam ruang lingkup perparkiran sendiri ada dua macam yaitu setiap kejahatan yang dilakukan dalam ruang lingkup parkir dapat dikategorikan jenis tindak pidana ringan hingga pidana berat. Dasar hukum perparkiran sendiri diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa peraturan mengenai perparkiran diserahkan sepenuhnya kepada daerah dan dapat melakukan kerja sama dengan pihak swasta, semua ini terdapat dalam pasal 43-46 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sanksi dalam ruang lingkup perparkiran sendiri yang umumnya terjadi dapat dikategorikan kedalam dua jenis sanksi yaitu sanksi yang berupa pidana dan sanksi yang berupa administratif berupa tilang. Pembagian jenis sanksi ini sesuai juga dengan jenis pelanggaran yang terjadi di lapangan karena biasanya pelanggaran tersebut bisa saja dilakukan oleh pihak pengelola tempat parkir maupun yang berasal dari luar tempat parkir.

Pelanggaran yang umumnya terjadi oleh pihak pengelola biasanya adalah parkir liar, dan tarif yang tidak sesuai dengan yang tertera pada karcis, sanksi yang biasa dilakukan merupakan penilangan di tempat serta pencabutan izin pada saat dilakukan patroli oleh pihak yang berwenang dalam hal ini biasanya dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, serta DENPOM, namun dalam hal tarif yang tidak sesuai

biasanya akan dilakukan penyidikan lebih dalam karena jika dianggap memenuhi unsur pemerasan sebagaimana yang diatur dalam KUHP pasal 368 ini merupakan suatu tindak pidana. Sedangkan untuk tindak pidana yang berasal dari luar pengelola tempat parkir yang paling umum terjadi merupakan tindak pidana pencurian, tindak pidana pencurian sendiri diatur dalam KUHP dan termuat dalam empat pasal yaitu Pasal 362 tentang pencurian biasa, Pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan, Pasal 364 tentang pencurian ringan, dan Pasal 365 tentang Pencurian dengan kekerasan. Sanksi yang diterapkan dalam pasal ini juga beragam tergantung masuk dalam kategori pencurian seperti apa.

Upaya penegakan hukum dalam melindungi kepentingan masyarakat dapat ditempuh dengan dua jalur yaitu jalur penal dan non penal³⁷. Jalur penal yaitu dengan menerapkan hukum pidana sedangkan jalur non penal adalah penanggulangan dengan cara pencegahan tanpa pidana dan mengubah pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan melakukan pembinaan terhadap masyarakat.

D. Prosedur Penegakan Hukum dalam Penyelenggaraan Perparkiran

Penegakan hukum di Indonesia dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui yustisi dan non yustisi, yang dimaksud dengan yustisi adalah segala sesuatu penegakan hukum yang melibatkan lembaga Kehakiman, Kejaksaan, serta Kepolisian, artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan lembaga Pengadilan. Sedangkan penegakan hukum non yustisi adalah upaya penegakan

³⁷ M. Hamdan, 1997, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Hlm.43.

hukum oleh penegak hukum melalui pendekatan yang sifatnya seperti pencegahan terhadap segala sesuatu yang dapat menimbulkan suatu pelanggaran hukum.

1. Penegakan hukum secara yustisi

Penegakan hukum secara yustisi ini adalah penegakan hukum dengan melibatkan lembaga-lembaga pengadilan, yaitu biasanya pelanggaran-pelanggaran yang merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang dan peraturan daerah yang berlaku yang sifat pelanggarannya merupakan suatu perbuatan pidana, dalam pembahasan ini khususnya pidana di tempat parkir, khususnya kejahatan-kejahatan seperti pencurian dan parkir yang tidak berizin sampai tarif parkir yang tidak sesuai dengan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah. Ini melibatkan Lembaga-lembaga diantaranya sebagai berikut:

a. Pengadilan

Pengadilan dan peradilan memiliki pengertian yang sedikit berbeda secara singkat pengertian keduanya adalah peradilan merupakan suatu proses yang dijalankan didalam pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara, sedangkan pengadilan merupakan badan instansi resmi yang menjalankan sistem peradilan.

Pengadilan dalam melakukan penegakan hukum lebih bersifat pasif karena pengadilan hanya menunggu aduan atau masalah yang masuk lalu disidangkan oleh pihak pengadilan, artinya pengadilan

tidak boleh mencari perkara namun hanya bersifat menunggu adanya perkara yang masuk. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman didalam pasal 10 ayat (1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Artinya perkara sekecil apapun yang masuk kedalam pengadilan tidak dapat ditolak oleh pengadilan.

Wewenang pengadilan sendiri diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama, dalam pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah daerahnya.

b. Kejaksaan

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang merdeka dalam melakukan tugas dan wewenangnya di bidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan wewenang di bidang penyidikan untuk kasus korupsi dan pelanggaran HAM berat. Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dalam Pasal 30

mengatur tentang tugas dan wewenang Kejaksaan jika disimpulkan adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan penuntutan;
- 2) Melaksanakan segala penetapan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- 3) Melakukan pengawasan terhadap putusan pidana bersyarat;
- 4) Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu;
- 5) Melengkapi segala perlengkapan berkas tertentu sebelum dilimpahkan ke pengadilan;
- 6) Bertindak atas nama pemerintah didalam kasus perdata;
- 7) Menjaga ketertiban dan melakukan kegiatan guna menambah kesadaran hukum bagi Masyarakat.

Jika melihat dari poin-poin diatas maka Kejaksaan barulah dapat bertindak ketika ada suatu permasalahan yang masuk kedalam pengadilan.

c. Kepolisian

Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang bertugas menjaga ketertiban, keamanan dan penegakan hukum diseluruh wilayah negara, sedangkan Kepolisian adalah lembaga negara yang memiliki tugas utama untuk menjaga keamanan, ketertiban umum, dan penegakan hukum. Dalam melakukan penegakan hukum terhadap perparkiran biasanya menunggu adanya laporan yang masuk kepada pihak Kepolisian contohnya adalah bila terjadi pencurian dilahan parkir

maka korban akan melaporkan kepada Kepolisian, kemudian Kepolisian akan melakukan pemberkasan untuk mengajukan kepada Pengadilan. Dalam hal ini khususnya Kepolisian mengawasi segala pelanggaran yang dilakukan terhadap Undang-undang Republik Indonesia.

Wewenang kepolisian diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara dalam pasal 13 untuk kepentingan penyidikan, maka Kepolisian Negara berwenang :

- 1) memeriksa pengaduan;
- 2) memeriksa tanda pengenalan;
- 3) mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- 4) menangkap orang;
- 5) menggeledah badan;
- 6) menahan orang sementara;
- 7) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa;
- 8) mendatangkan ahli;
- 9) menggeledah halaman, rumah, gudang, alat pengangkutan laut, darat, dan udara;
- 10) membeslah barang untuk dijadikan bukti; dan
- 11) mengambil tindakan-tindakan lain.

Kepolisian juga memiliki wewenang dalam menegakkan hukum secara yustisi biasanya dalam melakukan fungsinya ini

polisi bekerja sama dengan lembaga lain yang bersangkutan seperti Satuan Polisi Pamong Praja, dan DENPOM sebagai contoh dalam melakukan raazia gabungan untuk menertibkan penyakit-Penyakit masyarakat.

d. Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan serta penertiban Peraturan Daerah dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya ini diatur dalam Peraturan Daerah.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, tugas dan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja adalah untuk menegakkan Peraturan Daerah maupun peraturan Kepala Daerah setempat artinya jika ditemukan pelanggaran pada saat Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penertiban maka mereka melihat seperti apa pelanggaran tersebut jika pelanggaran yang bersifat Peraturan Daerah dapat ditindak langsung jika merupakan pelanggaran terhadap tindak pidana atau Undang-undang maka akan diserahkan kepada pihak kepolisian.

e. Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan merupakan lembaga instansi yang melakukan penertiban dalam bidang perhubungan darat, perhubungan laut, maupun perhubungan udara. Dinas perhubungan memiliki

wewenang pengawasan terhadap perparkiran di berbagai daerah, prosedurnya biasanya dinas perhubungan melakukan kordinasi atau kerjasama dengan Detasemen Polisi Militer untuk melakukan sebuah kegiatan patroli jika ditemukan pelanggaran di lapangan maka akan dikenakan tilang ditempat sampai dengan diajukan untuk melakukan sidang tipiring tergantung dari jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggar tersebut.

2. Penegakan Hukum Secara Non Yustisi

Penegakan hukum secara non yustisi adalah penegakan hukum yang tidak melibatkan lembaga Pengadilan dalam hal ini merupakan tindakan yang berupa pencegahan dimana telah terjadi potensi tindak pidana disanalah dilakukan pendekatan terhadap masyarakat agar dapat dicegah terlebih dahulu. Dalam ruang lingkup perparkiran kemungkinan terjadinya pelanggaran prosedural sangatlah mungkin terjadi, inilah dimana Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Maupun Detasemen Polisi Militer bertindak dengan cara melakukan penyuluhan kepada masyarakat umum maupun petugas-petugas parkir yang nantinya akan mengatur segala sesuatu dilapangan, tentang aturan-aturan yang diatur dalam Peraturan Daerah maupun Undang-undang Republik Indonesia.